



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 117 /2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR 188.45/013/2023
TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Surat Usulan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong Nomor B-374/PUPR-SEKRT/900.1.1.2/03/2023 tentang Usulan Perubahan Kegiatan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong, dipandang perlu menetapkan kembali kegiatan yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/013/2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:



Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/013/2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong yang telah ditetapkan pada tanggal 02 Januari 2023, diubah sebagai berikut:

- Ketentuan dalam Lampiran pada kolom 3 dan kolom 4 diubah sehingga kolom 3 dan kolom 4 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 03 Maret 2023

 BUPATI TABALONG, 


ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 4. Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel Cab.Tanjung) di Tanjung.
 5. Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bersangkutan.
-

DAFTAR PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TABALONG

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 117 /2023
TANGGAL 03 Maret 2023

NO.	NAMA SKPD/UNIT KERJA	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN		KETERANGAN
				KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU	
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Bina Marga dan UPT)	1.03.10.2.01 1.03.10.2.01.05 1.03.10.2.01.08 1.03.10.2.01.10 1.03.10.2.01.11 1.03.10.2.01.12 1.03.10.2.01.19 1.03.10.2.01.21	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pembangunan Jalan Rekonstruksi Jalan Pemeliharaan Berkala Jalan Pemeliharaan Rutin Jalan Pembangunan Jembatan Pemeliharaan Rutin Jembatan Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat Pemeliharaan Rutin Jalan Pemeliharaan Rutin Jembatan	Ir. SUNENGGSI, ST NIP. 19771009 200701 2 010 Kabid Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	TRI HARIANTI NIP. 19690413 200604 2 007 Staf Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Sumber Daya Air)	1.03.02.2.01 1.03.02.2.01.09 1.03.02.2.01.11 1.03.02.2.01.26 1.03.02.2.01.61 1.03.02.2.01.24 1.03.02.2.01.26 1.03.02.2.02	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Tanggul Sungai Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Rehabilitasi Tanggul Sungai Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ir. IWAN ROMMAIDI, ST, MA NIP. 19780416 200501 1 011 Kabid Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAILA FITRIANI NIP. 19681221 200604 2 008 Staf Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

1	2	3	4	5	6	7
	UPT Haruai, Muara Uya	1.03.02.2.02.14 1.03.02.2.02.21 1.03.02.2.02.16	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan			
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Cipta Karya)	1.03.03.2.01.06 1.03.03.2.01.07 1.03.03.2.01.14 1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendaftaran Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota Penataan Bangunan dan Lingkungan	NURFITRIZAL, ST NIP. 19810731 200604 1 013 Kabid Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	ENDANG PURWANINGSIH, S.AP NIP. 19720901 200701 2 015 Staf Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	UPT Pengelolaan Air Limbah	1.03.05.2.01.10				
		1.03.08.2.01				
		1.03.08.2.01.01				
		1.03.09.2.01				
		1.03.09.2.01.03				

BUPATI TARALONG,



PANANG SYAKHFIANI

